



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Plj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXX,, NIK XXXX, tanggal lahir 03 Maret 1980 /umur 44, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di XXXX, Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXXX;

Pemohon I;

XXXX, NIK 1310015006830007, tanggal lahir 10 Juni 1983 /umur 40, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di XXXX, Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXXX;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Januari 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (*Ecourt*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Plj, tanggal 08 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Syariat Islam pada tanggal 01 Juni 2009, di Rumah Orang Tua Pemohon II Kabupaten Dharmasraya, dengan wali nikah Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Anak Paman dari Pemohon II yang bernama Sawal. Saksi-saksi nikah saat itu adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang beragama Islam masing-masing bernama XXXX dan XXXX, dengan Mahar / mas kawinnya adalah Uang Rp.10.000,- dibayar tunai, dan dipandu oleh seorang Ustad/Kiyai/Angku Kali/Petugas P3NTR yang bernama XXXX;

2. Bahwa saat pernikahan dilaksanakan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menikah menurut agama, karena antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada memiliki hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan, juga tidak ada larangan menikah menurut adat istiadat setempat;

3. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di XXXX;

5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama:

a. XXXX, Jenis Kelamin perempuan Lahir pada tanggal 05-09-2012;

6. Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah dan membina rumah tangga sampai saat ini, tidak ada gugatan atau keberatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

7. Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak pernah terjadi perceraian dan juga tidak pernah murtad (keluar dari agama Islam), dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II, sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;

8. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II ada / tidak ada perjanjian kawin dan tidak ada mengucapkan sighat taklik talak;

9. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlindungi secara hukum, dan Pemohon I dengan Pemohon II ingin mendapatkan bukti nikah sesuai

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan peraturan yang berlaku, dan mengurus dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan kependudukan;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah cukup alasan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan sebahaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwasanya terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 dapat diajukan ke Pengadilan Agama, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Cq. Yth. Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXX) dengan Pemohon II (XXXX) yang dilaksanakan tanggal 01 Juni 2009, di Rumah Pemohon II di XXXX;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut untuk didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru.
4. Membebaskan kepada Pemohon I dengan Pemohon II biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/pekebun, bertempat tinggal di XXXX, Sumatera Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Saudara Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 01 Juni 2009 di di Rumah Orang Tua Pemohon II di XXXX;
- Bahwa saksi Hadir pada saat ijab qabul akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa saksi mengetahui yang memimpin proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Angku Kali yang bernama XXXX;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman kandung (saudara ayah) yang bernama Sawal, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama XXXX dan XXXX dengan mas kawinnya berupa Uang Rp.10.000,- dibayar tunai dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai siri, dan Pemohon II berstatus janda cerai siri dan keduanya sudah pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak ada hubungan

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Plj



sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan baik secara agama maupun adat istiadat yang berlaku dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

- Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II Tidak ada dibuat perjanjian kawin dan Pemohon I juga Tidak Ada mengucapkan sighat taklik talak;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXX, Jenis Kelamin perempuan Lahir pada tanggal 05-09-2012;;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk mengurus akta pernikahan Pemohon dan keperluan lainnya;

2. XXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXX;, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi Paman;

- Bahwa mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 01 Juni 2009 di di Rumah Orang Tua Pemohon II di XXXX;; akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk mengurus akta pernikahan Pemohon dan keperluan lainnya;

- Bahwa saksi Tidak Hadir pada saat ijab qabul akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memimpin proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Angku Kali yang bernama XXXX;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman kandung (saudara ayah) yang bernama Sawal, saksi-saksi pernikahan yang hadir waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan adalah XXXX dan XXXX, mahar pernikahannya adalah berupa Uang Rp.10.000,- dibayar tunai dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I saat akad nikah dilaksanakan berstatus duda cerai siri, dan Pemohon II berstatus janda cerai siri, keduanya sudah pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan baik secara agama maupun adat istiadat yang berlaku dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, juga tidak ada terdengar kabar ada yang menyatakan kalau pernikahannya tidak sah;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II Tidak ada dibuat perjanjian kawin dan Pemohon I juga Tidak Ada mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXX, Jenis Kelamin perempuan Lahir pada tanggal 05-09-2012;

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk mengurus akta pernikahan Pemohon dan keperluan lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dalil-dalil yang telah disebutkan dalam duduk perkara, oleh karena itu Pemohon I dengan Pemohon II bermaksud mengajukan pengesahan perkawinan mereka kepada Pengadilan Agama Pulau Punjung agar pernikahan Pemohon terlindungi secara hukum dan mendapatkan buku nikah (akta nikah) sebagai bukti resmi dari perkawinan Pemohon tersebut sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Pulau Punjung, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yaitu: saksi 1 (XXXX) dan saksi 2 (XXXX) ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 menerangkan bahwa kedua saksi tersebut mengetahui akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan dan mengetahui kehidupan rumah tangga Para Pemohon sebagaimana dalam duduk perkara, pengetahuan mana didasarkan kepada penglihatan dan pendengarannya sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan tersebut saling berkesesuaian, saling mendukung, dan saling melengkapi, sehingga keterangan kedua saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi pasal 309 R.Bg., dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian Saksi 1 dan Saksi 2 Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi serta telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perkara yang diajukan para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 01 Juni 2009 di Jorong Sialang Padang, Kenagarian Sialang Gaung, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman kandung (saudara ayah) yang bernama Sawal, saksi-saksi pernikahan yang hadir waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan adalah

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX dan XXXX, mahar pernikahannya adalah berupa Uang Rp.10.000,-
dibayar tunai dibayar tunai;

4. Bahwa Pemohon I saat akad nikah dilaksanakan berstatus duda
cerai siri, dan Pemohon II berstatus janda cerai siri;

5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan
atau halangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam karena antara
Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada memiliki hubungan nasab,
hubungan semenda, dan hubungan sepersusuan, juga tidak ada larangan
menurut ketentuan adat istiadat yang berlaku;

6. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan Pemohon I Tidak
Ada mengucapkan sighat taklik talak, perjanjian kawin;

7. Bahwa sejak pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dengan
Pemohon II tidak pernah bercerai;

8. Bahwa sejak pernikahan sampai sekarang Pemohon I dengan
Pemohon II tidak pernah ada yang keluar (murtad) dari agama Islam;

9. Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II telah
dikaruniai telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXX, Jenis Kelamin
perempuan Lahir pada tanggal 05-09-2012;;

10. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang
ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan
Pemohon I dan Pemohon II;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis
memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan
menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Bahwa oleh karena para Pemohon beragama Islam, maka syarat dan
rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh para Pemohon adalah syarat dan
rukun perkawinan menurut agama Islam;

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Pij



Bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka seluruh rukun perkawinan harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, hal mana sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

أركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya: "Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan shigat (ijab qabul)."

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 01 Juni 2009 di Jorong Sialang Padang, Kenagarian Sialang Gaung, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa dengan mengesahkan pernikahan para Pemohon, maka akan ditarik mashlahat, yaitu adanya kepastian hukum mengenai status perkawinan para Pemohon dan berimplikasi pula terhadap hal-hal lain berkenaan dengan administrasi kependudukan para Pemohon, juga bagi kejelasan status hukum anak para Pemohon;

Bahwa dengan mengesahkan pernikahan yang telah memenuhi syarat selain memberikan kepastian hukum juga memberikan dampak psikologi bagi ketentraman batin di antara suami istri karena mendapat jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga sekaligus serta terpeliharanya garis keturunan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al-syariah*) yaitu *hifzhu al-nafs* dan *hifzhu al-nasl* (memelihara jiwa dan nasab serta keturunan);

Menimbang bahwa fakta hukum angka 1 sampai dengan 10, maka petitum angka 2 dikabulkan.

Petitum Pencatatan Perkawinan

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXX) dengan Pemohon II (XXXX) yang dilaksanakan tanggal 01 Juni 2009, di Rumah Pemohon II di XXXX;

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut untuk didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru.
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan 16 Ramadhan 1445 *Hijriyah* oleh Afif Waldy, S.H.I sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (*Ecourt*) pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rahmadina Zaid, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim,

TTD

Afif Waldy, S.H.I

Panitera Pengganti,

Rahmadina Zaid, SH

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah **Rp.** **120.000,00**
(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Pij